

**INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT
TERHADAP RENTENIR
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN NGAWI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NANING NUR HIDAYAH

14380084

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
WARDATUL FITRI, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu. Lembaga zakat bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas, tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, tetapi juga membawa keuntungan lain pada masyarakat. Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi misalnya, dalam merespon maraknya praktik rentenir yang tersebar di Kabupaten Ngawi hadir dengan programnya, menjadikan infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan BAZNAS kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan bagaimana efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dengan teori sosiologi hukum Islam. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam mengurangi praktik rentenir di masyarakat melalui data, sampel, hasil wawancara untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan, diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan. Kebijakan BAZNAS selanjutnya yaitu membuat model dengan membentuk kelompok. Untuk melihat efektivitas apakah masyarakat kembali kepada rentenir setelah mendapatkan pinjaman BAZNAS, ditinjau dari sosiologi hukum Islam, menggunakan beberapa indikator. Pertama, pilihan rasional, masyarakat memilih pinjaman BAZNAS dari pada memilih jasa rentenir. kedua, tindakan sosial Max Weber, masyarakat dalam tindakannya termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, respon 28,4% diantaranya mengatakan berusaha melepas rentenir. Hal itu berarti sudah terdapat pengaruh, namun belum maksimal. Respon 28,4% tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir karena dana yang dipinjamkan dirasa kurang mencukupi dan tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang memberikan pembinaan kepada masyarakat secara rutin.

Kata kunci: *BAZNAS, rentenir, efektivitas*

ABSTRACT

Zakat institutions take an important role in improving the economic conditions of the underprivileged. Zakat institutions work to achieve a broader goal, not only forming the basis of current social security, but also bring other benefits to society. Amil Zakat Agency of Ngawi Regency, for example, in responding to the widespread of loan sharks spread in Ngawi District, comes with its program, making infak as a program to reduce the dependency of the community on loan sharks. Based on that, the researcher is interested to examine how the policy of BAZNAS Ngawi district through infak as the program of reducing the dependency of society on loan sharks and how effectivity of infak as the program of reducing the dependency of society on moneylender in BAZNAS of Ngawi Regency viewed from the sociology of Islamic law.

This study includes field research that aims to determine the effectiveness of infak as a program of reducing the dependence of the community on moneylenders with the sociological theory of Islamic law. So this research is descriptive-analytic, that is describe and analyze the effectiveness of program implementation of BAZNAS Ngawi in reducing moneylender practice in community through data, sample, result of interview to then make a conclusion that apply.

Based on the result of the research, it can be concluded that the policy of BAZNAS of Ngawi Regency through infak as a program of reducing the dependency of society on loan shark using strategy that is by giving interest-free loan, unsecured, and without deductions, in installments with maximum time limit of 10 months. Further BAZNAS policy is to create models by forming groups. To see if the effectiveness of the community returned to loan sharks after obtaining the BAZNAS loan, in terms of Islamic legal sociology, uses several indicators. First, the rational choice, people choose the loan BAZNAS instead of choosing moneylender services. second, the social action of Max Weber, society in its actions belongs to the typology of instrumental rationality and value rationality. In the sociological review of Islamic law, including into the influence of Islamic law on the change of society. Of the 53% of people receiving BAZNAS program to pay loan sharks, 28.4% of respondents said they were trying to remove moneylenders. That means there is already influence, but not maximized. The 28.4% response indicates that all strategies and models offered by BAZNAS are less effective in reducing the dependency of the community on loan sharks because the lent money is inadequate and the lack of BAZNAS preaching teams that provide community coaching regularly.

Keywords: BAZNAS, loan shark, effectiveness

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Naning Nur Hidayah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah

NIM : 14380084

Judul : **"INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN
KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
RENTENIR (STUDI KASUS PADA BAZNAS
KABUPATEN NGAWI)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Shaban 1439 H
09 Mei 2018 M
Pembimbing I,


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Naning Nur Hidayah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah

NIM : 14380084

Judul : **"INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN
KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
RENTENIR (STUDI KASUS PADA BAZNAS
KABUPATEN NGAWI)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Shaban 1439 H
09 Mei 2018 M
Pembimbing II,



Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP: 19900511 000000 2 301



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1370a/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN
KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
RENTENIR (STUDI KASUS PADA BAZNAS
KABUPATEN NGAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NANING NUR HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380084
Telah diujikan pada : Jum'at, 25 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760920 200501 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 25 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP.19430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naning Nur Hidayah

NIM : 14380084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Shaban 1439 H

09 Mei 2018 M

Yang menyatakan,




Naning Nur Hidayah
NIM. 14380084

MOTTO

**Doa memberikan kekuatan pada yang lemah,
membuat orang tidak percaya menjadi percaya
dan memberikan keberanian pada orang yang
ketakutan.**

(Aristoteles)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak Katijan dan Ibu Samsiyah selaku kedua orang tua,

Najih Tamami Mudzani, S.Pd.

***Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta
dukungan yang telah diberikan selama ini.***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fīṭri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>ḍaraba</i>
__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam diucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Kepada Bapak Drs. H. Supriyo, Bapak Moh. Ma'ruf Thoyibi, dan Bapak Markuwat selaku pimpinan BAZNAS yang telah membimbing selama penelitian, serta kepada Bapak Suparwoto dan Bapak Shin Wan selaku penanggung jawab kelompok penerima program BAZNAS dan kepada masyarakat penerima program BAZNAS yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait program yang diikuti guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Katijan dan Ibu Samsiyah. Tidak lupa adik, Shochibul Ulum yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Najih Tamami Mudzani S.Pd. yang selalu memberikan motivasi, doa, dan bantuan dalam memperoleh data di lapangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh keluarga besar, nenek, tante, om yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
11. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat, Evi Damayanti, Noryn Azis, Alfi Aida, Lutfi Nur Lestari, Cella Mita, Ahmad Safruddin yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan.
13. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan 93 Dukuh Ngemplak, Mungkid, Magelang yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta doa kepada penulis. Senang bisa mengenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Shaban 1439 H
21 April 2018 M

Naning Nur Hidayah

NIM. 14380084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	21
A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	21
B. Bentuk Studi Hukum Islam Pilihan Rasional	22
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN NGAWI DAN	
 GAMBARAN KEBIJAKAN BAZNAS KABUPATEN NGAWI	
 MELALUI INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN	
 KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP	
 RENTENIR	35
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Ngawi.....	35
1. Letak Geografis.....	35
2. Landasan Hukum	35
3. Visi dan Misi.....	37
4. Struktur Organisasi	38
5. Aktivitas dan Program Kerja.....	38
6. Program BAZNAS Kabupaten Ngawi.....	38
7. Proses Penghimpunan ZIS dan Pentasyarufan Dana Program Ngawi Makmur	40
B. Gambaran Kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir..	44
1. Fenomena Praktik Rentenir di Kabupaten Ngawi.....	44
2. Strategi Program Infak Sebagai Program Pengurangan Rentenir	47
3. Model Program Infak Sebagai Program Pengurangan Rentenir	49
4. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	62

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP RENTENIR DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	63
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran I Terjemahan	
Lampiran II Biografi Tokoh	
Lampiran III Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari BAKESBANGPOL DIY	
Lampiran IV Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari BAKESBANGPOL Jawa Timur	
Lampiran V Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari KESBANGPOL Ngawi	
Lampiran VI Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kabupaten Ngawi	
Lampiran VII Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi	
Lampiran VIII Form Kelompok Masjid Agung	
Lampiran IX Form Permohonan Pembiayaan	
Lampiran X Form Keterangan Fakir/Miskin Kabupaten Ngawi	
Lampiran XI Pedoman Wawancara	
Lampiran XII Surat Bukti Wawancara	

Lampiran XIII Curriculum Vitae



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi Penghimpunan Dana Tahun 2017	42
Tabel 3.2 Anggaran Dana Untuk Program Pengurangan Rentenir	43
Tabel 3.3 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Infak Untuk Program Pengurangan Rentenir	54
Tabel 3.4 Hasil Wawancara	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur penghimpunan dana BAZNAS Kabupaten Ngawi	41
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Kebutuhan ini beraneka ragam, ada kebutuhan primer yang perlu diutamakan, ada kebutuhan sekunder yang dapat dinomorduakan, dan ada kebutuhan tersier yang dapat dipenuhi dikemudian hari. Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.¹

Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, manusia terkadang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat dicukupkan dengan harta yang dimilikinya, jika kebutuhan telah mendesak, sedangkan harta yang dimiliki kurang untuk memenuhinya maka terpaksa berutang kepada orang lain.² Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, gadai* (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 35.

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, hlm. 9.

Utang piutang diperbolehkan dalam Islam karena termasuk sikap tolong menolong, namun demikian banyak diantara pemberi utang yang mengambil manfaat atau keuntungan dari orang yang berutang, misalnya praktik rentenir. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.⁴ Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu, tetapi di dalam praktiknya rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjamkan sehingga menyimpang dari nilai kebaikan.⁵

Praktik rentenir juga tersebar di Kabupaten Ngawi. Masyarakat yang meminjam uang dari rentenir mayoritas dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mata pencaharian sebagai petani dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan seperti inilah masyarakat butuh ekonomi cukup untuk menyanggah hidup. Masyarakat juga terbantu dengan adanya peminjaman uang dari seorang rentenir karena banyak dari masyarakat beralasan adanya kegiatan rentenir dapat memajukan dan mengembangkan usaha mereka. Menurut masyarakat Ngawi dengan meminjam rentenir menjadi solusi cepat atas masalah ekonomi yang dihadapi. Penawaran jasa rentenir yang praktis, menjadi salah satu alasan memilih jasa rentenir dan adanya kemudahan dalam prosedur peminjaman.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 743.

⁵ Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir: Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu," *Jom Fisip*, Vol.2 (Oktober 2015), hlm. 1-2.

Sebelum melaksanakan transaksi, biasanya pihak rentenir menawarkan jasa, ada juga masyarakat yang mencari rentenir untuk mendapatkan jasanya. Melakukan transaksi dengan rentenir sebenarnya akan menjerat dirinya sendiri, mereka akan terus-menerus dikejar tagihan utang.

Kegiatan rentenir merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang tidak mampu yang membutuhkan pertolongan agar dapat melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, rentenir datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan uang berbunga. Hal ini yang menyebabkan orang yang pada awalnya mengalami kesulitan ekonomi tidak sanggup membayar tepat pada waktunya maka akan mengadakan penundaan pembayaran, sehingga uang yang dipinjam akan semakin bertambah bunganya. Semakin lama uang tidak dibayar maka bunga yang dikenakan juga semakin besar.⁶

Pemberitaan media masa bulan Desember 2017, terdapat pembunuhan rentenir oleh seorang nasabah karena faktor sakit hati atas kata-kata kasar dalam penagihan utang.⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa berhubungan dengan rentenir menjadikan beban tersendiri dalam rasa ketenteraman bagi pihak peminjam uang, namun tidak semua menyangkal bahwa rentenir adalah buruk, karena disisi lain dapat membantu kebutuhan ekonomi ketika dalam keadaan mendesak seperti pengobatan ketika sakit, biaya pendidikan, biaya pangan, dan lain sebagainya.

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.

⁷ Herpin Pranoto, "Polres Ngawi Bekuk Dua Tersangka Pembunuh Janda Kaya," m.pojokpitu.com, akses 11 Februari 2018.

Meski mereka mengetahui adanya bunga dan tak sedikit yang tidak dapat mengembalikan uang karena bunga yang semakin hari semakin meningkat ketika belum melunasi utang saat jatuh tempo.

Riba menunjukkan tambahan haram apapun, misalnya melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.⁸ Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan. Menurut Al-Qur'an mengambil bunga sama artinya perang melawan Allah dan utusan-Nya, sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW, bunga itu lebih buruk dan lebih jahat dari pada perzinahan.⁹

Al-Qur'an telah menerangkan bahwa hukum riba adalah haram. Riba dalam akad utang piutang disebut riba *nasi'ah*, yakni kelebihan yang disyaratkan kreditur terhadap kreditur karena adanya penangguhan waktu dari pengembalian modal yang dihutang.¹⁰ Menurut para *fuqahā*, riba *nasi'ah* mengandung tiga elemen yaitu kelebihan dari utang pokok, menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu, dan kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.¹¹ Beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang riba disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 161 dan Q.S. Ali 'Imran ayat 130.

⁸ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

⁹ *Ibid.*, hlm. 359-360.

¹⁰ Abdul Mughits, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama," *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 1, Vol. 43 (2009), hlm. 76-79.

¹¹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 223.

وأخذهم الربوا وقد نهبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ^٤ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا

أليما¹²

يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربوا اضعفا مضعفة ^{صلى} واتقوا الله لعلكم تفلحون¹³

Menurut keterangan Saiyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW wafat sebelum beliau menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba. Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berutang.

Pendeknya riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan, itu-lah sebabnya di dalam ayat diperintahkan supaya seorang mukmin takwa kepada Allah, karena orang yang telah takwa tidak mungkin akan mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Diujung ayat dalam Q.S Ali'Imran ayat 30 diterangkan, bahwa janganlah memakan riba dan hendaklah bertakwa supaya kamu memperoleh kemenangan. Baru-lah kejayaan di dalam menegakkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak ada penghisapan manusia atas manusia, berdasar kepada ridha Allah dan ukhuwah yang sejati.¹⁴ Alasan dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda, namun paling tidak mereka sepakat mengenai

¹² Q.S An-Nisa (4): 161.

¹³ Q.S Ali-'Imran (3): 130.

¹⁴ Tunerah, "Pengaruh jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Desa Kanganyar Kec. Kandanghaur kab. Indramayu)," *skripsi* Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2015), hlm. 3-4.

satu hal, yakni bahwa pelarangan bunga tersebut karena adanya alasan bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga.¹⁵

Era sekarang ini, lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi orang yang tidak mampu. Lembaga ini bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan, tidak hanya bertujuan pada pemberian masyarakat dengan jaminan finansial, tetapi juga secara keseluruhan, menanamkan nilai-nilai moral, sosial dan spiritual pada masing-masing individu. Lembaga zakat dalam posisi ini bertujuan untuk mencapai objek yang lebih luas yaitu institusi zakat tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, tetapi juga membawa keuntungan lain pada masyarakat.¹⁶

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi misalnya, mempunyai beberapa program diantaranya Ngawi Cerdas, Ngawi Sejahtera, Ngawi Makmur, Ngawi Peduli, dan Ngawi Sehat. Pada program Ngawi Makmur BAZNAS Kabupaten Ngawi bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan dengan cara mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Program tersebut dimaksudkan untuk membatasi praktik rentenir atau sekurangnya mengurangi jeratan rentenir di masyarakat. Lembaga zakat ini memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Program ini disalurkan dengan dana infak. Infak disalurkan kepada masyarakat yang terjerat rentenir sebagai pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan. Lembaga ini mencoba membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Infak yang biasanya digunakan untuk

¹⁵ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, hlm. 235.

¹⁶ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam: Isu-Isu Praktis Kontemporer* (Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2009), hlm. 235-236.

pembangunan masjid, parkir, bantuan bencana alam dan lain sebagainya, namun oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi digunakan sebagai program untuk mengurangi praktik rentenir. Atas dasar itulah program ini menarik untuk diteliti apakah sasaran BAZNAS telah tercapai dan program ini efektif untuk mengurangi akses rentenir, dengan judul: “INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP RENTENIR (STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN NGAWI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan BAZNAS kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir?
2. Bagaimana efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Mengetahui kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

b. Meneliti efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir melalui tinjauan sosiologi hukum Islam untuk melihat apakah program ini berhasil untuk mengurangi akses masyarakat terhadap rentenir dan mengetahui alasan yang digunakan masyarakat untuk kembali kepada rentenir atau meninggalkan rentenir.

2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kajian wawasan mengenai strategi dan model dalam mengurangi praktik rentenir yang berkembang di masyarakat.

b. Secara Praktis

1) Bagi BAZNAS Kabupaten Ngawi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Ngawi, khususnya dalam rangka mengadakan *self critict* dan *self evaluation* yang pada akhirnya akan menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efektivitas perannya dalam melaksanakan program.

2) Bagi Masyarakat

Adapun manfaat praktis untuk masyarakat adalah dapat dijadikan kontribusi pemikiran untuk mengurangi praktik rentenir dan program ini dapat dijadikan salah satu cara menutup

keterlibatan masyarakat (khususnya masyarakat miskin) terhadap rentenir.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam mengembangkan pengetahuan penelitian terkait dengan topik tersebut dan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang diaplikasikan pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.¹⁷ Adapun beberapa literatur pustaka yang relevan dengan tema penelitian ini adalah:

Penelitian kualitatif oleh Pendi Setyo Budi (2015) dengan judul “Dusun Anti Rentenir (Studi di Dusun Jatikuning, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)”. Penelitian ini menganalisa bagaimana program Dusun Anti Rentenir terbentuk, dan mengapa masyarakat Dusun Jatikuning menjadikan dusunnya sebagai Dusun Anti Rentenir dan kegiatan apa saja yang mencirikan Dusun Anti Rentenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Dusun Anti Rentenir merupakan sebuah solusi untuk masyarakat Dusun

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

Jatikuning dalam menutup akses rentenir, dan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan produktif dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam program Dusun Anti Rentenir. Program yang ditawarkan yaitu dengan memanfaatkan kegiatan koperasi dan kegiatan kerajinan tangan.¹⁸

Penelitian kualitatif oleh Nor Chasana (2016) dengan judul, “Peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap Keluarga yang Terjerat Rentenir di Tinjau dari Konsep Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)”. Penelitian ini mengkaji tentang peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap penyelesaian masalah masyarakat terkait pinjaman kepada rentenir dan menganalisis tentang pembinaan produktifitas masyarakat oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir dari konsep pengembangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap penyelesaian keluarga yang ada di daerah Jodipan terkait pinjaman kepada rentenir adalah dengan cara melunasi hutangnya kepada rentenir namun peminjam tetap harus mengembalikan kepada Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan dengan cara mencicil tanpa adanya bunga. Selanjutnya untuk pembinaan produktifitas masyarakat oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir adalah meminjam modal usaha dan memberikan pelatihan yang sesuai untuk mengembangkan potensi anggota Baitul Maal Al-Hidayah.¹⁹

¹⁸ Pendi Setyo Budi, “Dusun Anti Rentenir (Studi di Dusun Jatikuning, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta),” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁹ Nor Chasana, “Peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap Keluarga yang Terjerat Rentenir di Tinjau dari Konsep Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Jodipan

Penelitian kualitatif oleh Yeyen Parlina dengan judul, “Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka”. Penelitian ini mengkaji alasan sistem penentuan bunga yang dilakukan oleh rentenir, dan alasan pedagang kecil yang ada di pasar Prapatan Panjalin lebih memilih meminjam uang pada rentenir dibandingkan ke Bank. Hasil penelitian ini adalah masyarakat tidak memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh para rentenir yang harus dibayarkan, kemudian debitur merasa keberatan dan sulit untuk membayarnya dan alasan meminjam kepada rentenir dilatarbelakangi oleh prosedur yang mudah dalam peminjaman uang kepada rentenir.²⁰

Penelitian kualitatif oleh Sabirin dan Dini Ayuning Sukimin dengan judul, “Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional”. Penelitian ini mengkaji *Islamic Micro Finance* Melati (Melawan Rentenir) dalam membantu pedagang di pasar tradisional dari praktik rentenir. Hasil dari penelitian ini adalah desain *Islamic Micro Finance* Melati dalam rangka menciptakan lembaga keuangan mikro syariah yang mudah dalam memberikan pembiayaan permodalan sangat cocok dalam mengatasi praktik

Kec. Blimbing Kota Malang),” *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

²⁰ Yeyen Parlina, “Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka,” No.4, Vol.2 (Desember 2017).

rentenir. Modal kerja yang disalurkan menggunakan sistem kerjasama dimana pedagang wajib mengembalikan pokok dan bagi hasil dari keuntungan.²¹

Penelitian kualitatif oleh Jajang Nurjaman dengan judul, “Peranan Baitul Maal Wattamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi pada BMT Al Fath IKMI Ciputat)”. Penelitian ini menganalisa peran, strategi, dan tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir. Hasil dari penelitian menunjukkan peran BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir adalah dengan memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat dan diajak berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya. Tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir menunjukkan berkurangnya masyarakat yang bergantung kepada rentenir dan banyak masyarakat yang bergabung dengan BMT Al Fath.²²

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori yang relevan.²³ Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

²¹ Sabirin dan Dini Ayuning Sukimin, “Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional,” *Jurnal Ekonomi Islam*, No.1, Vol.8 (2017).

²² Jajang Nurjaman, “Peranan Baitul Maal Wattamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi pada BMT Al Fath IKMI Ciputat),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

²³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi/sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam, dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta adanya faktor sosial yang mempengaruhinya.²⁴

Melihat efektivitas suatu program dari kajian sosiologi hukum Islam, digunakan beberapa indikator sebagai berikut, yaitu:

A. Pilihan rasional

Teori pilihan rasionalitas memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Hal itu berarti aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tersebut tertuju kepada upaya untuk mencapai tujuan. Aktor juga dipandang memiliki pilihan (atau nilai, keperluan), namun teori ini tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau sumber pilihan aktor. Hal penting dalam teori ini adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor.

B. Tindakan sosial Max Weber

Sosiologi Max Weber memusatkan perhatiannya pada tindakan yang melibatkan campur tangan dalam proses pemikiran (dan tindakan bermakna yang ditimbulkan olehnya) antara terjadinya stimulus dengan respons. Teori tindakannya, tujuan Weber adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola, dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam

²⁴ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosisl Keagamaan* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 52.

pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seseorang atau beberapa orang manusia individual.

C. Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan serta sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai derajat diatas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas menurut The Liang Gie merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁵ Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (ed.), *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 97-98.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.²⁶ Dalam hal ini dilakukan penelitian lapangan di BAZNAS Kabupaten Ngawi dan di masyarakat khususnya masyarakat yang terdaftar dalam program BAZNAS Kabupaten Ngawi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap keadaan subjek maupun objek penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah melalui suatu analisa yang bersifat mendalam. Penggunaan penelitian dengan metode deskriptif ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam mengurangi praktik rentenir di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, 1998), hlm. 63.

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, yaitu sosiologi hukum Islam untuk melihat pengaruh hukum atau kebijakan terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan tersebut untuk menyoroti keberhasilan program BAZNAS Kabupaten Ngawi dengan melihat sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap perilakunya untuk meninggalkan praktik rentenir.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, data diperoleh dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Ngawi sebagai alat *cross chek* data dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terjerat rentenir khususnya masyarakat yang terdaftar dalam program BAZNAS Kabupaten Ngawi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dibutuhkan sebagai pelengkap data primer. Data tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan data pendukung dari penelitian.

5. Sampel

Pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah,

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (tujuan penelitian).²⁷ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 53 orang, jumlah ini diambil dari 10% keseluruhan masyarakat yang telah terdaftar dalam program BAZNAS Kabupaten Ngawi pada masa penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, dilakukan dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam membantu masyarakat yang terjerat rentenir.

b. Wawancara (*Interview*)

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.”²⁸

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini ditujukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Ngawi dan masyarakat yang terdaftar dalam program BAZNAS Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 113.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-33 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

“Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan memperoleh data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.”²⁹ Dokumen menjadi sumber data dalam penelitian ini. Dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.³⁰ Dokumen yang dikumpulkan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk mendapatkan data nama dan jumlah masyarakat yang menjadi populasi, data tersebut sekaligus untuk penentu sampel. Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar nama dan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam program BAZNAS Kabupaten Ngawi.

7. Analisis Data

Menggunakan analisis dengan metode induksi. Metode berpikir yang dapat menarik suatu kesimpulan umum. Metode induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai lingkup setempat dalam menyusun suatu argumentasi dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Argumentasi merupakan hasil pengamatan peneliti.³¹ Dalam penelitian ini akan dianalisis secara

²⁹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu komunikasi dan sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 83.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 217.

³¹ Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18.

mendalam untuk memperoleh makna dan akhirnya memperoleh kesimpulan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi penelitian.

Dalam menganalisa data, terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai strategi dan model program BAZNAS BAZNAS Kabupaten Ngawi. Selanjutnya mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, pembahasan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan, yang menampilkan latar belakang masalah dengan menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian agar penelitian ini mempunyai manfaat bagi seluruh elemen yang terlibat. Selanjutnya telaah pustaka berisi penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoretik sebagai landasan berfikir untuk menganalisis permasalahan. Selanjutnya metode penelitian berisi langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data. Terakhir memuat sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan bab yang membahas teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Islam.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum yang menjelaskan BAZNAS Kabupaten Ngawi dengan sub pembahasan pertama tentang letak geografis, landasan hukum, visi dan misi, struktur organisasi, aktifitas dan program kerja, program BAZNAS Kabupaten Ngawi, dan proses penghimpunan dana dan pentasyarufan dana program Ngawi Makmur kemudian gambaran umum kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir dengan sub pembahasan pertama tentang fenomena rentenir di Ngawi, strategi program infak sebagai program pengurangan rentenir, model program infak sebagai program pengurangan rentenir, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Bab *keempat* berisi analisis, yaitu analisis atas topik yang diangkat dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang didukung dengan beberapa indikator, yaitu pilihan rasional, tindakan sosial Max Weber, dan efektivitas.

Bab *kelima* penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah yang akan diteliti dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan, diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 500.000. Apabila masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik, pinjaman akan dicairkan kembali pada saat pinjamannya telah lunas.

Kebijakan BAZNAS selanjutnya yaitu membuat model program dengan membentuk kelompok namun ada juga masyarakat yang secara perorangan. Setiap kelompok ditunjuk seorang ketua yang akan bertanggungjawab atas kegiatan kelompok dan kelancaran angsuran anggotanya. Bagi kelompok yang diikuti mempunyai kegiatan dalam kelompoknya, masyarakat yang tergabung disarankan untuk melaksanakan kegiatan di kelompoknya.

2. Untuk mengetahui efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir ditinjau dari sosiologi hukum

Islam menggunakan beberapa indikator. Pertama, pilihan rasionalitas, bahwa dari segi kecukupan dana untuk membayar angsuran, masyarakat memilih program BAZNAS. Dari segi lembaga sosial, masyarakat telah ditanamkan untuk berbuat kebaikan dan menghindari dosa yang mendorong masyarakat untuk memilih program BAZNAS. Kedua, tindakan sosial Max Weber, bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Masyarakat memperhitungkan konsekuensi atas pilihan tindakannya, masyarakat tidak menanggung bunga pinjaman dan masyarakat akan diperlakukan baik oleh BAZNAS. Adanya nilai-nilai yang diserap masyarakat, tidak menggunakan jasa rentenir karena takut dosa, bagi yang menggunakan jasa rentenir dengan adanya program BAZNAS berusaha melepas dosa. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, respon 28,4% diantaranya mengatakan berusaha melepas rentenir. Masyarakat yang berusaha melepas rentenir menunjukkan adanya keinginan dan upaya masyarakat untuk berubah hal itu berarti sudah terdapat pengaruh, namun belum maksimal. Respon 28,4% tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir karena tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang memberikan edukasi pembinaan yang dilakukan secara rutin guna untuk membentuk

mental masyarakat menjauhi praktik rentenir dan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dirasa kurang mencukupi.

B. Saran

Penelitian yang saya lakukan cukup sampai disini, Bagi peneliti selanjutnya, masih terdapat banyak hal menarik yang dapat diteliti, antara lain:

1. Agar BAZNAS lebih efektif dalam melaksanakan program maka seharusnya BAZNAS menambah nominal dana pinjaman karena pinjaman sebesar Rp 500.000 dirasa kurang mencukupi.
2. Selanjutnya BAZNAS harus membentuk tim dakwah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan spiritual bagi masyarakat penerima program karena hal terpenting yang dapat mendukung mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir adalah memperbaiki mental masyarakat melalui pembinaan, pemberian bekal secara rutin disamping kecukupan dana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'anul Kariim

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, gadai*, Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Billah, Mohd Ma'sum, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam: Isu-Isu Praktis Kotemporer*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2009.

Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Chasana, Nor, "Peran Baitul Maal Al-Hidayah Terhadap Keluarga yang Terjerat Rentenir di Tinjau Dari Konsep Pengembangan Masyarakat (Studi kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)," *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

Chaudhry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mudzar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

Mughits, Abdul, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama," *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 1, Vol. 43 (2009).

Mursyid, *Mekanisme pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (menurut hukum syara' dan undang-undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Nurjaman, Jajang, "Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Al Fath IKMI Ciputat)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Sabirin, Dini Ayuning Sukimin, "Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 8 (2017).

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosisl Keagamaan*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.

C. Ilmu Metodologi

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hikmat, Mahi M., *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu komunikasi dan sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-33 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, cet. Ke-8 Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, 1998.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sukarmudi, Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

D. Lain-lain

Budi, Pendi Setyo, "Dusun Anti rentenir (Studi di Dusun Jatikuning, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)," skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<https://baznasngawi.or.id>, akses 20April 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Mirrian Sjofoyan Arif, dkk, *Manajemen Pemerintahan*, Banten: Universitas Terbuka, 2013.

Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Mutiarin, Dyah, Arif Zaenudin (ed.), *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Parlina, Yeyen, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka," No. 4, Vol. 2 (Desember 2017).

Pranoto, Herpin, "Polres Ngawi Bekuk Dua Tersangka Pembunuh Janda Kaya," m.pojokpitu.com, akses 11 Februari 2018.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 2007.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Post Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, edisi ke-6, cet. ke-8, Yogyakarta: Prenada Media, 2007.

Siboro, Ilas Korwadi, "Rentenir: Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu," Jom Fisip, Vol. 2 (Oktober 2015)

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013. Mutiarin, Dyah, Arif Zaenudin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tunerah, "Pengaruh jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Desa Kanganyar Kec. Kandanghaur kab. Indramayu)," skripsi Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2015).

Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam tiga paradigma (faktor sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012.

Lampiran I

TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
5	12	Q.S An-Nisa (4): 161	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.
5	13	Q.S Al-Imran (3): 130	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Lampiran II

BIOGRAFI MAX WEBER

Max Weber lahir di Erfurt, pada 21 April 1864. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Keluarganya pindah ke Berlin pada saat Weber berusia 5 tahun dan di kota itulah ia dibesarkan. Ayahnya bernama Max Weber Sr. adalah seorang hakim di Erfurt. Ayahnya juga menerapkan gaya hidup ala kaum borjuis. Di sisi lain, ibu Max Weber yang bernama Helene Fallenstein Weber. Sang ibu memiliki keyakinan akan agama Kristen Calvinis yang sangat besar.

Mula-mula ia memilih orientasi hidup ayahnya, yaitu dengan mengambil kuliah jurusan hukum di Universitas Heidelberg ketika berumur 18 tahun. Sejalan dengan itu, minat Max Weber bergeser ke bidang ekonomi, sejarah, serta sosiologi yang menjadi fokus perhatian dalam sisa hidupnya. Pada waktu bersamaan, Weber beralih mengambil nilai-nilai yang diyakini ibunya.

Dengan mengikuti ibunya dan penuh semangat dalam bekerja, mengantarkan Weber menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada tahun 1896. Setahun kemudian, ketika karier akademik Weber sedang berkembang, ayahnya meninggal dunia. Tak lama berselang Weber mulai menunjukkan gejala gangguan saraf yang memuncak. Ia sering tidak bisa tidur dan bekerja. Enam atau tujuh tahun berikutnya dilalui dalam keadaan mendekati kehancuran total. Setelah masa nonproduktif yang panjang, sebagian kekuatannya mulai pulih pada tahun 1903. Setahun kemudian, ia memberikan kuliah pertamanya di Amerika Serikat dan bertahan disana selama lebih dari enam tahun. Ia pun kembali aktif dalam dunia akademis.

Pada tahun 1904, Max Weber menerbitkan salah satu karya terbaik berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Di dalam karya ini, Weber mengumumkan besarnya pengaruh ibunya di tingkat akademis. Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama.

Meski terus diganggu oleh masalah psikologis, setelah 1904 Weber mampu menghasilkan beberapa karya yang sangat penting. Ia menerbitkan hasil studi tentang agama dalam perspektif sejarah dunia, diantaranya Tiongkok, India, dan agama Yahudi kuno. Menjelang kematiannya, ia menulis karya yang sangat penting berjudul *Economy and Society*. Meskipun buku ini diterbitkan dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, sebenarnya karya ini belum selesai.

Selain menulis berbagai buku, Weber juga melakukan sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan *German Sociological Society* pada tahun 1910. Rumahnya dijadikan pusat para pakar berbagai cabang ilmu, termasuk sosiologi. Ia pernah berinteraksi dengan tokoh-tokoh seperti Georg Simmel, Alfred, serta filsuf dan kritikus sastra Georg Lukacs.

Ada ketegangan dalam kehidupan Weber dan karya-karyanya. Ketegangan yang utama berhubungan dengan pemikiran birokratis yang ditunjukkan oleh ayahnya serta pemerasan keagamaan ibunya. Ketegangan yang tak terselesaikan ini meresap di dalam karya-karya Weber dan kehidupan pribadinya. Max Weber meninggal pada 14 Juni 1920 dan dimakamkan di Munich, Jerman.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3457/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
 Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-642/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
 Tanggal : 5 Maret 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP RENTENIR (STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN NGAWI)" kepada:

Nama : NANING NUR HIDAYAH
 NIM : 14380084
 No.HP/Identitas : 085790445587/3521104404960001
 Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Ngawi
 Waktu Penelitian : 21 Maret 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY
 BAKESBANGPOL
 AGUNG SUPRIYONO, SH
 NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 2 April 2018

Nomor : 070/ 3075 / 209.4/ 2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
 Yth Bupati Ngawi
 Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik
 di
NGAWI

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor : 074/3457/Kesbangpol/2018
 Tanggal : 20 Maret 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Naning Nur Hidayah
 Alamat : Gebangsewu RT 1 RW 15 Semen, Paron, Ngawi
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Infak sebagai program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi kasus pada Baznas Kabupaten Ngawi)"
 Tujuan/buang : Mencari data, skripsi / Syari'ah & Hukum
 Dosen Pembimbing : Abdul Mughits, S.Ag., dan Wardatul Fitri, SH., MH
 Peserta : -
 Waktu : 2 bulan
 Lokasi : Kabupaten Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Yang bersangkutan.

NIP. 196201161989031006



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan M.H Thamrin No.33 Telp.(0351) 746249 Ngawi
 Fax(0351)746249 Email : Kesbang@ngawikab.go.id
 Website:<http://www.kesbang.ngawikab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / KEGIATAN

Nomor : 072 / 063 / 404.208 / 2018

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.

Menimbang : Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur, tanggal 2 April 2018, Nomor : 070/3075/209.4/2018 Perihal Penelitian/Survey/Research.

Bupati Ngawi, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Naning Nur Hidayah
- b. Alamat : Gebangsewu, RT/RW 001/015, Ds. Semen, Kec. Paron, Kab.Ngawi
- c. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : " INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP RENTENIR (STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN NGAWI) "
- b. Tujuan : Mengambil Data
- c. Bidang Penelitian : Syariah
- d. Penanggung Jawab : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
- e. Anggota / Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 3 April s/d 3 Mei 2018
- g. Lokasi Penelitian : Baznas Kabupaten Ngawi

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian / survey / kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah / lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Ngawi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ngawi, 3 April 2018

A.n. BUPATI NGAWI

U.b. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
 DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI

Kasi Kesbang

DHANANG WAHYUDI P.S.STP

Penata

NIP. 19840412 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Baznas Kab. Ngawi;
- 2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 3. Yang Bersangkutan.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN NGAWI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 6/BAZNASNGAWI/IV/2018

Dasar :

Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Nomor:
072/063/404.208/2018 Tanggal 03 April 2018. Perihal rekomendasi penelitian

Dengan ini kami pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Naning Nur Hidayah
NIM : 14380084
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Renternir (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Ngawi).

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Ngawi pada tanggal 04 s/d 17 April 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, 17 April 2018

Ketua PLT BAZNAS




Drs. H. Supriyo

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Brawijaya No. 28 Ngawi.
Telp. (0351)4486636 / HP 085234515450
Email : baznaskab.ngawi@baznas.go.id Kode pos 63271
Website : Baznasngawi.or.id

Lampiran VII

STRUKTUR KEPENGURUSAN BAZNAS KABUPATEN NGAWI PERIODE
2016-2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**TAKMIR MASJID AGUNG
BAITURRAHMAN
KABUPATEN NGAWI**

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 8, Telp. (0351) 748230, 744661 Ngawi 63217

FORM : 03

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGAWI				
--	--	--	--	--

1. Diisi Pemohon :

1.1 Nama Pemohon dan istri/suami	L/P *)				
1.2 Tempat & Tanggal Lahir					
1.3 Alamat					
1.4 Nomor KTP (fotocopy KTP dan KK terlampir)					
1.5 Usaha/Jenis Usaha					
1.6 Jumlah Pemohon					
1.7 Digunakan untuk					
1.8 Jangka waktu pengembalian					
1.9 Sistem pengembalian					
1.10 Aktif/akan aktif *) melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada setiap	Beri tanda check (V) pada kolom yang dikehendaki				
	SUBUH	DHUHUR	ASAR	MAGHRIB	ISYA'
1.11 Bersedia mengikuti pengajian bulanan	Bersedia/Tidak bersedia *)				

Mengetahui :
Takmir Masjid Agung
Baiturrahman Ngawi

Ketua Kelompok,

Ngawi,
Pemohon,

KEPUTUSAN BAZNAS KABUPATEN NGAWI

2. Diisi oleh Petugas

2.1 Rekomendasi Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi	
2.2 Persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi	
2.3 Dibayar Bendahara BAZNAS Kabupaten Ngawi	
2.4 Dibukukan Petugas BAZNAS Kabupaten Ngawi	

FORM : 03

--	--	--	--

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kab. NGAWI

PERMOHONAN PEMBIAYAAN**1. Di isi Pemohon**

- 1.1. Nama Suami/Istri :
- 1.2. Tempat Tanggal Lahir :
- 1.3. Alamat :
- 1.4. No KTP (Fotokopi KK dan KTP terlampir) :
- 1.5. Usaha/Jenis Usaha :
- 1.6. Jumlah Permohonan :
- 1.7. Digunakan Untuk :
- 1.8. Jangka waktu Pengembalian :
- 1.9. Sistem Pengembalian :

NGAWI,

Ketua Kelompok

Pemohon

()

()

KEPUTUSAN BAZNAS KABUPATEN NGAWI**2. Di isi Petugas**

- 2.1. Rekomendasi Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi :

- 2.2. Persetujuan Ketua Baznas Kabupaten Ngawi :

- 2.3. Dibayar Bendahara Baznas Kabupaten Ngawi :

- 2.4. Dibuku Petugas Baznas Kabupaten Ngawi :



Form : 02

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Ngawi

KETERANGAN FAQIR/MISKIN
KABUPATEN NGAWI

NAMA :

Nama Orang Tua : Ayah :
Ibu :

Tempat Tanggal Lahir : Bulan Tahun

Agama : Islam Non Islam

Alamat : Dusun: Rt Rw
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Telepon yang bisa dihubungi :

Pekerjaan : Tani Dagang Swasta Lainnya

Sekarang ikut : Anak Orang Lain Panti Asuhan

Yang Mengusulkan : OPD
 Lembaga
 Perorangan

Nomor Telepon yang bisa di Hubungi :

Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk pengajuan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Ngawi,
Yang Membuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mengetahui Kepala Desa
.....

Lampiran XI

PEDOMAN WAWANCARA**A. Pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi**

1. Apa saja program-program BAZNAS Kabupaten Ngawi?
 2. Apakah program Ngawi Makmur merupakan program unggulan?
Jika iya, Alasannya?
 3. Dana untuk program Ngawi Makmur ini menggunakan dana apa?
 4. Bagaimana proses penghimpunan dananya?
 5. Apa motif BAZNAS membuat program ini?
 6. Bagaimana strategi yang ditawarkan BAZNAS?
 7. Bagaimana model program yang ditawarkan BAZNAS?
 8. Sudah berapa lama program ini berlangsung?
 9. Berapa banyak orang yang telah dibantu oleh BAZNAS sampai saat ini?
 10. Bagaimana model pelunasan pinjaman ke BAZNAS?
 11. Apakah BAZNAS menentukan jumlah maksimal peminjaman uang?
Jika iya, Bagaimana dengan masyarakat yang mempunyai utang ke rentenir melebihi ketentuan BAZNAS?
- Dibantu seluruhnya
 Dibantu sebagian
12. Bagaimana jika masyarakat memiliki utang kepada lebih dari 1 rentenir?
 - Membantu melunasi utang ke beberapa rentenir
 - Membantu melunasi utang hanya ke 1 rentenir saja
 13. Apakah BAZNAS mengetahui masyarakat yang dibantu dalam pelunasan utang tersebut mereka benar-benar tidak meminjam kembali kepada rentenir?
 14. Apa faktor pendukung pelaksanaan program?
 15. Apa faktor penghambat pelaksanaan program?

B. Pihak Masyarakat Penerima Program

1. Berapa lama anda menggunakan jasa rentenir ?
2. Berapa jumlah nominal yang anda pinjam dari rentenir tersebut ?
3. Berapa bunga yang ditawarkan ?
4. Apakah rentenir meminta barang jaminan?
Jika iya, sebutkan barang jaminannya!
5. Berapa lama rentenir memberikan waktu pelunasan?
6. Apa konsekuensi jika anda terlambat membayar utang?
7. Untuk keperluan apa anda meminjam uang ke rentenir?
8. Dari siapa anda mendapat informasi keberadaan rentenir?
9. Apakah anda mengenal rentenir tersebut?

10. Bagaimana proses awal anda melakukan peminjaman uang kepada rentenir tersebut ?
- Ditawarkan oleh rentenir
 - Mencari sendiri jasa rentenir
11. Dari mana anda mengetahui program BAZNAS Kabupaten Ngawi ini?
12. Apakah anda terbantu dengan program ini?
13. Apakah setelah mengikuti program ini anda akan melakukan peminjaman uang ke rentenir lagi?
- Iya, alasannya?
 - Tidak, alasannya?
14. Apa harapan anda mengenai program ini?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DR. H. SUPRIYO
 Pekerjaan : PRT. KETUA BAZNAS KABUPATEN NGAWI
 Alamat : JL. BARAJAYA 18 NGAWI

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **"Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)"** sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah
 NIM : 14380084
 Semester : VIII
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen,
 Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari *Senin* tanggal *16* bulan *April* 2018.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Ngawi, *16 April* 2018
 Tertanda

DR. H. SUPRIYO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Markuwat Atmowoto
 Pekerjaan : Amil Zakat BAZNAS Kab. Ngawi
 Alamat : Jambangan, Paron, Ngawi

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul "Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)" sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:


Nama : Naning Nur Hidayah
 NIM : 14380084
 Semester : VIII
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari Jum'at tanggal 06 bulan April 2018.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, 06 April 2018

Tertanda



MARKUWAT ATMOWOTO
 Wk. Ketua II

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Moh. Mu'rif Thoyibi*
 Pekerjaan : *BAZNAS / Amil Zakat*
 Alamat : *Krajan, 03/04 Majasem - Kendal - Ngawi*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul "Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)" sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah
 NIM : 14380084
 Semester : VIII
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari *Rabu* tanggal *04* bulan *April* 2018.

Demiikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, *04 April* 2018

Tertanda

Moh. Mu'rif Thoyibi
 WK - Ketua III

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *sunarbi*
 Pekerjaan : *pembuat tusuk sate*
 Alamat : *Jetak Klibik RT RW 1*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul "Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)" sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah
 NIM : 14380084
 Semester : VIII
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen,
 Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari *Kamis* tanggal *05* bulan *April* 2018.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, *05 April* 2018

Tertanda

Sun
Sunarbi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *ETA Lalasari*
Pekerjaan : *Dagang*
Alamat : *Jl. Rungga Wicara*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul "Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)" sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah
NIM : 14380084
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen,
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari *Rabu* tanggal *4* bulan *April* 2018.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, *4 April* 2018

Tertanda

ETA
(*ETA Lalasari*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : karto
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Klitrik Dungrejo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **"Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)"** sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:


Nama : Naning Nur Hidayah
 NIM : 14380084
 Semester : VIII
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen,
 Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari Kamis tanggal 05 bulan April 2018.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, 05 April 2018

Tertanda


Karto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : M. Slimwan
Pekerjaan : Pengurus YPP ASI Ngawi
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan NO.1 Ngawi

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **"Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)"** sebagai pihak penerima program Ngawi Makmur di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dengan saudara:

Nama : Naning Nur Hidayah
NIM : 14380084
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Dusun Gebangsewu RT/RW 01/15, Desa Semen,
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari Kamis tanggal 12 bulan April 2018.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, 12 April 2018
Tertanda


Slimwan

Lampiran XIII

CURRICULUM VITAE (CV)**Data Pribadi**

Nama : Naning Nur Hidayah

Tempat, tanggal Lahir : Ngawi, 4 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Gebang Sewu Rt 01/ Rw 015, kel. Semen, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : Jalan Timoho, Gang Sawit No. 14b, RT/RW 01/01, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Kode Pos 55281.

Email : naningnur.hidayah@gmail.com

**Latar Belakang Pendidikan**

Formal :

- A. Sekolah Dasar Negeri Semen 3 (2008)
- B. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Paron (2011)
- C. Madrasah Aliyah Negeri 1 Paron (2014)
- D. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara I di Organisasi ROHIS (Rohani Islam) di MAN Paron.

Pengalaman Kerja : Kumon Kusumanegara

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Naning Nur Hidayah